



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 351 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Kabupaten Balangan, perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Balangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BALANGAN.**
- KESATU** : Daftar Nama Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Ketentuan tentang pengalihan aset akibat Penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BALANGAN,



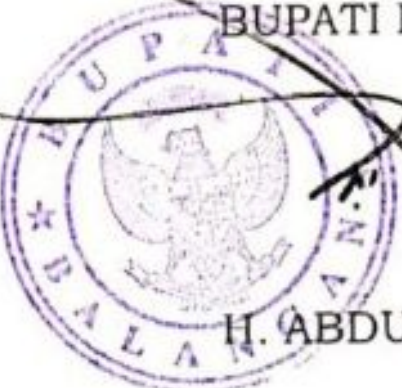
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 351 /Kum TAHUN 2023
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK IBUNDA	TK NEGERI IBUNDA	503/015/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2020	30314397
2	TK ANGGREK	TK NEGERI ANGGREK	503/125/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2021	30314026
3	TK MELATI	TK NEGERI MELATI	503/013/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2022	30313394
4	TK KAMBOJA	TK NEGERI KAMBOJA	503/042/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2022	30313463
5	TK HARAPAN BANGSA	TK NEGERI HARAPAN BANGSA	503/009/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313390
6	TK KAMBOJA	TK NEGERI KAMBOJA	503/032/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313425
7	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR	503/074/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313429
8	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI TUNAS BANGSA	503/024/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2022	69918818
9	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI	503/003/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2023	30313437
10	TK CEMPAKA	TK NEGERI CEMPAKA	503/017/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2020	30313420
11	TK KARTINI	TK NEGERI KARTINI	503/100/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2021	30313426
12	TK KAMBOJA	TK NEGERI KAMBOJA	503/040/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2022	30314021
13	TK AL-IKHLAS	TK NEGERI AL- IKHLAS	503/086/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2021	30313387
14	TK AL HIDAYAH	TK NEGERI AL HIDAYAH	503/124/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2021	30313405
15	TK BINA BERSAMA	TK NEGERI BINA BERSAMA	503/023/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2022	69900065
16	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI	503/103/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER- BLG/2021	30314031
17	TK AR-RAHMAN	TK NEGERI AR- RAHMAN	503/001/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313409

18	TK ASSYIFA	TK NEGERI ASSYIFA	503/062/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30314269
19	TK MULIA	TK NEGERI MULIA	503/007/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2020	69870962
20	TK MERPATI	TK NEGERI MERPATI	503/036/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	69877826
21	TK PELITA	TK NEGERI PELITA	503/010/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2020	69930457
22	TK PERTIWI RANTING	TK NEGERI PERTIWI RANTING	503/067/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313461
23	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR	503/077/PAUDNI/DPMP TSP-BLG/2021	30313393
24	TK DEWI SARTIKA	TK NEGERI DEWI SARTIKA	503/010/PAUDNI/DPMP TSPTRANSNAKER-BLG/2022	30313389
25	TK HARAPAN BANGSA SKB	TK NEGERI HARAPAN BANGSA	420/1624/PAUD dan PNF/Disdik/2021	69893750


 BUPATI BALANGAN,
 H. ABDUL HADI

**YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INAYAH
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INAYAH
NOMOR: 422/01/YP-NI/III/2008**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KAMBOJA
KELURAHAN BATU PIRING KABUPATEN BALANGAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INAYAH**

Menimbang : a. bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) Kamboja Kelurahan Batu Piring Kabupaten Balangan diperlukan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta untuk meningkatkan daya tampung menunjang tercapainya Program Pendidikan di Kabupaten Balangan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Inayah tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja Kelurahan Batu Piring Kabupaten Balangan

Mengingat Tanah : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INAYAH TENTANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) KAMBOJA KELURAHAN BATU PIRING KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Taman Kanak-Kanak (TK) Kamboja, Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, merupakan Lembaga Pendidikan Swasta

KEDUA : Taman Kanak-Kanak(TK) Kamboja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyelenggarakan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengikuti ketentuan dan kurikulum yang berlaku

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Inayah berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paringin,
Pada Tanggal 6 Juni 2008



Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Inayah

RUSSMIN NURIADIN, S.Ag, S.Sos, MH